



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1218, 2022

KEMENDAGRI. Pembinaan dan Pengawasan.
Penyelenggaraan Pemda. Perencanaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan Tahun 2023.
- (2) Program kerja pengawasan Tahun 2023 lingkup Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (3) Program kerja pengawasan Tahun 2023 lingkup pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (4) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Kepala daerah menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2023

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inpektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan umum, sebagai berikut:

1. Aspek Pembagian Urusan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kecesuaian pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan daerah.	a. fasilitasi penyelesaian peralatan dan pembiayaan, peralatan dan dokumentasi akibat pergeseran urusan konkuren; dan b. fasilitasi penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi daerah otonom hasil pemekaran.	a. kepatuhan daerah induk dan daerah otonom baru dalam penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi akibat pergeseran urusan konkuren; dan b. kepatuhan daerah induk dan daerah otonom baru dalam penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi daerah otonom hasil pemekaran.

2. Aspek Kelembagaan Daerah			
No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah.	fasilitasi penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah.	kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi.
3. Aspek Kepengawasan pada Perangkat Daerah			
No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Transformasi jabatan struktural ke fungsional.	penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan.	kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional.
2.	Sumber daya manusia untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.	pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di bidang penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	kesesuaian rasio dan sebaran sumber daya manusia pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu.	fasilitasi pengisian jabatan pada perangkat daerah sesuai dengan ketentuan.	kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan.
4.	Penataan pegawai Non ASN daerah	asistensi pemetaan pegawai non asn dalam rangka penataan status kepegawaian di daerah.	kepatuhan pemerintah daerah dalam penataan status kepegawaian di daerah.
5.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek manajemen aparatur sipil negara.	asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	kepatuhan pemerintah daerah dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam manajemen aparatur sipil negara dan melaksanakan serta melaporkan aksi pencegahan korupsi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

4. Aspek Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penganggaran pendapatan dan belanja daerah.	<p>a. pengembangan sumber daya manusia aparatur berkenan dengan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan</p> <p>b. fasilitasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2024.</p>	<p>a. kecukupan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pendanaan antara lain fokus pembangunan nasional;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja yang besarnya telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, infrastruktur, dan pengawasan;</p> <p>c. kepatuhan penerapan prinsip dan kebijakan umum, teknis, dan hal khusus lainnya dalam penyusunan APBD; dan</p> <p>d. implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan daerah.</p>
2.	Pengelolaan pendapatan daerah.	pengembangan fitur sistem pemerintahan berbasis elektronik terkait pendapatan daerah yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan pendapatan dalam	<p>a. pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		mendukung komponen pendapatan daerah.	pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja daerah; dan c. isu strategis pendapatan daerah.
3.	Pengelolaan belanja daerah.	pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik terkait belanja daerah yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan belanja dalam mendukung komponen belanja daerah.	a. pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan b. isu strategis belanja daerah.
4.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik terkait pembiayaan daerah yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan pembiayaan dalam mendukung komponen pembiayaan daerah.	a. pelaksanaan pengelolaan pembiayaan daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan badan usaha milik daerah; dan c. isu strategis pembiayaan daerah.
5.	Optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.	asistensi percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b. pengelolaan manajemen kas.
6.	Pengelolaan barang milik daerah.	pengelolaan barang milik daerah.	perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
7.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek keuangan daerah.	asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre for prevention</i> .	kepatuhan pemerintah daerah dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam keuangan daerah dan melaksanakan serta melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre for prevention</i> .

5. Aspek Pembangunan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	fasilitasi penerapan standar pelayanan minimal meliputi: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.	penerapan standar pelayanan minimal meliputi: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
2.	Sistem pemerintahan berbasis elektronik	asistensi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah.	penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik pada pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah.
3.	Inovasi daerah	asistensi pengusulan dan penetapan inovasi daerah.	kepatuhan daerah dalam proses penerapan inovasi daerah.
4.	Pembangunan sistem	asistensi pemerintah daerah dalam	kepatuhan pemerintah daerah dalam

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah	pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pembangunan daerah dan melaksanakan serta melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

6. Aspek Pelayanan Publik di Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	asistensi perubahan kebijakan perizinan di daerah seperti penerapan <i>online single submission risk based approach</i> , kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.	a. penerapan <i>online single submission risk based approach</i> , kesesuaian kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; b. kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko; dan c. kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
2.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di daerah.	asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	kepatuhan pemerintah daerah dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pelayanan publik dan melaksanakan serta melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

7. Aspek Kerja Sama Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kerja sama daerah.	asistensi penerapan kerja sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.	kepatuhan daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
2.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek kerja sama daerah.	asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek kerja sama daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	kepatuhan pemerintah daerah dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam kerja sama daerah dan melaksanakan korupsi serta melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek kerja sama daerah di daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

8. Aspek Kebijakan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penataan regulasi daerah.	a. pengelolaan program pembentukan peraturan daerah; b. fasilitasi dan asistensi konsistensi dan keselarasan program pembentukan peraturan daerah dengan capaian peraturan daerah serta penyusunan program pembentukan peraturan daerah berbasis analisis kebutuhan	a. kepatuhan dalam pengelolaan program pembentukan peraturan daerah; b. harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional; c. Implementasi regulasi terkait kebijakan otonomi khusus bagi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		peraturan daerah; dan c. pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik dalam mekanisme pembentukan produk hukum daerah.	Papua, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, keistimewaan aceh, kekhususan DKI Jakarta; dan d. kepatuhan daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan/atau fasilitasi atas rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Aspek Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Hubungan kerja kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah	fasilitasi hubungan kerja kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.	hubungan kerja kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Hubungan antar tingkatan pemerintahan	fasilitasi pola hubungan antar tingkatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. hubungan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah pusat; dan b. hubungan antara daerah pemerintah daerah kabupaten/kota dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
3.	Kepatuhan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peraturan perundangan dalam pelaksanaan tugas,	fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, larangan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.	pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, larangan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	wewenang, kewajiban, larangan. Kepatuhan kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum	fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan teknis, sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan			
No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang pendidikan a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa. b. Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. pelaksanaan mekanisme/tata cara pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan; dan b. pelaporan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan.	capaian pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi.
2.	Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.	penggunaan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang mencakup TK, SD, SMP, SKB, PKBM, SMA, SMK,	penggunaan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang mencakup TK, SD, SMP, SKB, PKBM, SMA, SMK, dan SLB.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		dan SLB.	
3.	a. pelaksanaan asesmen nasional yang meliputi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar.	a. pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan b. peningkatan kompetensi siswa dalam hal kemampuan literasi dan numerasi.	a. pelaksanaan asesmen kompetensi survei karakter, dan survei lingkungan belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan b. peningkatan kompetensi siswa dalam hal kemampuan literasi dan numerasi.
	b. pelaksanaan organisasi penggerak	a. penentuan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sasaran peningkatan kompetensi pada program organisasi penggerak; dan b. memastikan ormas menyelenggarakan peningkatan kompetensi pendidik yang terkait literasi, numerasi, dan/atau penguatan karakter.	pengawasan terhadap agenda peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah disepakati dalam proposal program.
	c. pelaksanaan sekolah penggerak	a. fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan b. peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, Pamong Belajar SKB dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran.	a. pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; b. peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, Pamong Belajar SKB dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran; c. keberhasilan peserta didik terhadap pembelajaran dengan paradigma baru (prestasi dan etika peserta didik/pelajar); dan d. kesesuaian dengan standar kurikulum.
	d. Pelaksanaan program guru penggerak	a. dukungan satuan pendidikan kepada calon guru penggerak; dan	pengawasan terhadap penggunaan dana penyelenggaraan program guru

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP).	b. pemberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat guru penggerak.	penggerak (PGP) apabila pelaksanaan melalui bantuan pemerintah.
		<p>penggunaan dana oleh pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten atas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri atas:</p> <p>a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencakup SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK;</p> <p>b. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang mencakup taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, sanggar kegiatan belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan</p> <p>c. Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang mencakup sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat.</p>	<p>a. penggunaan dana oleh pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten atas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri atas:</p> <p>1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencakup SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK;</p> <p>2) Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang mencakup taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, sanggar kegiatan belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan</p> <p>3) Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang mencakup sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat.</p> <p>b. pengawasan terhadap satuan pendidikan PAUD sederajat, tingkat dasar (SD dan SMP sederajat), tingkat menengah (SMA dan SMK sederajat) baik pendidikan formal maupun informal dalam rangka penggunaan</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			c. rencana dan realisasi penggunaan dana BOS dan BOP pada satuan pendidikan PAUD sederajat, tingkat dasar (SD dan SMP sederajat), tingkat menengah (SMA dan SMK sederajat) baik pendidikan formal maupun informal.
5.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).	fasilitasi dan konsultasi tata cara penerimaan peserta didik baru.	pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang PPDB pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah.
6.	Tunjangan Profesi Guru.	asistensi dan monitoring pengelolaan tunjangan profesi guru.	pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
7.	pengawasan atas Kartu Indonesia Pintar (KIP).	asistensi dan monitoring pelaksanaan KIP.	pengawasan kesesuaian pelaksanaan KIP yang diterima siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Indonesia Pintar (PIP).

2. Urusan Kesehatan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.	a. pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan; dan b. pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan.	layanan audit internal.
2.	Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan	a. kajian epidemiologi; b. rapat koordinasi;	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB).	c. pelaksanaan kegiatan; dan d. pencatatan dan pelaporan.	
3.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	a. penetapan sasaran ibu hamil; b. standar kuantitas; dan c. standar kualitas.	layanan audit internal.
4.	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.	a. penetapan sasaran ibu bersalin; b. standar persalinan normal; dan c. standar persalinan komplikasi.	layanan audit internal.
5.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	a. penetapan sasaran bayi baru lahir; b. standar kuantitas; dan c. standar kualitas.	layanan audit internal.
6.	Pelayanan kesehatan balita.	a. penetapan sasaran balita; b. pelayanan kesehatan balita sehat; dan c. pelayanan kesehatan balita sakit.	layanan audit internal.
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	a. penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar; b. skrining kesehatan; dan c. tindak lanjut hasil skrining.	layanan audit internal.
8.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif.	a. penetapan sasaran usia produktif; b. pelayanan edukasi; c. pelayanan skrining; dan d. tindak lanjut hasil skrining kesehatan.	layanan audit internal.
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lansia.	a. penetapan sasaran usia lanjut; b. pelayanan edukasi; c. pelayanan skrining faktor risiko; dan d. tindak lanjut hasil skrining kesehatan.	layanan audit internal.
10.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	a. penetapan sasaran penderita hipertensi; dan b. pelayanan kesehatan hipertensi.	layanan audit internal.
11.	Pelayanan kesehatan	a. penetapan sasaran penderita diabetes	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	penderita diabetes melitus.	melitus; dan b. pelayanan kesehatan diabetes melitus.	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	a. penetapan sasaran pada ODGJ berat; b. pemeriksaan kesehatan jiwa; c. edukasi kepatuhan minum obat; dan d. melakukan rujukan.	layanan audit internal.
13.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.	a. penetapan sasaran orang terduga TBC; b. pemeriksaan klinis; c. pemeriksaan penunjang; d. edukasi perilaku berisiko; dan e. melakukan rujukan.	layanan audit internal.
14.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).	a. penetapan sasaran HIV; b. edukasi perilaku berisiko; c. skrining; dan d. melakukan rujukan.	layanan audit internal.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.	a. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan standar pelayanan minimal bidang air minum (Aplikasi Sicalmers); b. pendampingan penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) melibatkan PDAM dampingan serta instansi daerah terkait; c. sosialisasi arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum; d. pembinaan perencanaan/pengusulan	pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>kegiatan Dana Alokasi Khusus mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang Air Minum;</p> <p>e. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i>, dan <i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus;</p> <p>f. sosialisasi dan pembinaan aplikasi sistem informasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (sims pam); dan</p> <p>g. fasilitasi pembinaan penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM).</p> <p>a. pendampingan implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);</p> <p>b. pendampingan penguatan kelembagaan melalui bimbingan teknis bidang air limbah, persampahan, drainase kepada pemerintah daerah;</p> <p>c. pendampingan rancangan peraturan daerah bidang sanitasi;</p> <p>d. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal bidang sanitasi (Aplikasi Sicalmers);</p> <p>e. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang sanitasi;</p>	<p>penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum.	<p>f. pembinaan perencanaan/pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang sanitasi; dan</p> <p>g. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i>, dan <i>immediate outcome</i> kepada pemerintah daerah penerima DAK Sanitasi.</p>	
		<p>a. fasilitasi pembinaan penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM);</p> <p>b. pendampingan penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) - melibatkan PDAM dampingan serta instansi daerah terkait;</p> <p>c. sosialisasi dan pembinaan aplikasi sistem informasi pengembangan SPAM;</p> <p>d. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal bidang air minum (Aplikasi Sicalmers);</p> <p>e. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang air minum;</p> <p>f. pembinaan perencanaan/pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang air minum; dan</p> <p>g. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i>, dan</p>	<p>pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah Daerah penerima DAK Air Minum.	pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah.
		a. pendampingan implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK); b. pendampingan penguatan kelembagaan melalui bimbingan teknis bidang air limbah, persampahan, drainase kepada pemerintah daerah; c. pendampingan rancangan peraturan daerah bidang sanitasi; d. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal bidang sanitasi (Aplikasi Sicalmers); e. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang sanitasi; f. pembinaan perencanaan/pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang sanitasi; dan g. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i> , dan <i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah Daerah penerima DAK Sanitasi.	
3.	Pengelolaan Sumber Daya Alam terpadu.	a. pembinaan survei kondisi jaringan irigasi melalui aplikasi ePAKSI; b. pembinaan pengisian data kondisi dan kinerja jaringan irigasi (Data Teknis); c. pembinaan penyusunan rencana	<i>joint audit</i> bersama inspektorat provinsi, dan pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah (dikoordinasikan oleh Inspektorat

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		teknis bidang irigasi; d. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang irigasi; e. pembahasan dan peresetujuan rencana kegiatan pemanfaatan DAK bidang irigasi; f. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian output, dan <i>immediate outcome</i> kepada pemerintah daerah penerima DAK bidang irigasi; g. terlibat dalam rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan usulan RKPD daerah tahun 2023 pada desk urusan pekerjaan umum; dan h. konsultasi teknis permasalahan pengelolaan irigasi kewenangan daerah.	Jenderal Kementerian Dalam Negeri).
4.	Sosialisasi terkait pekerjaan preservasi jalan dengan skema <i>longsegment</i>	a. pembinaan survei kondisi jalan dan verifikasi data teknis kondisi jalan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD); b. pembinaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah penerima hibah jalan daerah; c. pelatihan <i>road management system</i> untuk Pemerintah Daerah penerima Program Hibah Jalan Derah (PHJD); d. pelatihan penyusunan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> untuk daerah penerima hibah jalan daerah;	<i>joint audit</i> bersama inspektorat provinsi, dan pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di pemerintah daerah (dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri).

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>c. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang jalan;</p> <p>f. pembahasan persetujuan rencana kegiatan pemanfaatan dana alokasi khusus;</p> <p>g. asistensi teknis tata kelola jalan kota untuk 2 Pemerintah Daerah <i>pilot project</i> (JICA), yaitu Kota Sukabumi dan Kota Tebingtinggi; dan</p> <p>h. pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian <i>output</i>, dan <i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah Daerah penerima DAK; dan</p> <p>i. sosialisasi dan pembinaan aplikasi perencanaan dan penyusunan program dan anggaran penanganan jalan provinsi/kabupaten melalui aplikasi <i>Provincial and Kabupaten Road Management System (PKRMS)</i> sebagai alat untuk menentukan penanganan dan mengaktifkan jenis penanganan sesuai kondisi jalan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia sehingga jalan akan mencapai target kemandapan jalan.</p>	
		<p>a. sosialisasi dan pembinaan manual desain perkerasan untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai pedoman standar untuk melakukan perencanaan dan penanganan jalan, sehingga hasil pembangunan dan</p>	<p><i>joint audit</i> bersama inspektorat provinsi, dan pengawasan bersama penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Pemerintah Daerah (dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri).</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		penanganan akan sesuai dengan umur yang direncanakan; b. sosialisasi dan pembinaan <i>bridge management system</i> sehingga sebagai alat untuk menentukan penanganan dan mengefektifkan jenis penanganan sesuai kondisi jembatan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia sehingga kondisi jembatan akan mencapai target kemantapan jalan secara keseluruhan; dan c. sosialisasi terkait pekerjaan preservasi jalan dengan skema longsegment.	

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat.	a. pembinaan teknis dalam rangka pencapaian dan pelaporan standar pelayanan minimal bidang perumahan (Aplikasi SICALMERS); b. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang perumahan dan DAK integrasi; c. pembinaan perencanaan/pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang perumahan; dan d. bimbingan teknis penyelenggaraan SPM bidang perumahan.	pengawasan bersama penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di pemerintah daerah.
2.	Peningkatan luas kawasan	a. melakukan sosialisasi dan pembinaan	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	kumuh yang ditangani.	kepada pemerintah daerah dengan konsep baru DAK integrasi dalam pengentasan permukiman kumuh; b. pendampingan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK); dan c. pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (P2KPKPK) dan Reviu SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh.	
3.	Peningkatan jumlah rumah layak huni.	a. fasilitasi pendataan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Program Sejuta Rumah (PSR), e-RTLH, e-Profil Perumahan, Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU); b. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang perumahan dan DAK integrasi; c. pembinaan perencanaan /pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang perumahan; d. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah dengan konsep baru DAK integrasi dalam	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.	e. pengentasan permukiman kumuh; dan pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian output, dan <i>immediate outcome</i> kepada Pemerintah daerah penerima DAK air perumahan dan DAK integrasi.	
		a. pendampingan penyusunan rencana kawasan permukiman;	
		b. fasilitasi stimulasi bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan;	
		c. sosialisasi arah kebijakan DAK bidang perumahan dan DAK integrasi;	
		d. pembinaan perencanaan /pengusulan kegiatan DAK mulai dari pengusulan, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan bidang perumahan;	
		e. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah dengan konsep baru DAK integrasi dalam pengentasan permukiman kumuh; dan pembinaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, capaian output, dan <i>immediate outcome</i> kepada pemerintah daerah penerima DAK air perumahan dan DAK integrasi.	

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

No	Fokus	Sasaran

	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban (trantibum) yang sesuai standar.	Pembinaan	Pengawasan
1.		<p>a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan</p> <p>b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum.</p>	<p>a. capaian mutu layanan melalui pemenuhan standar <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), sarana pra sarana, peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta layanan warga yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan</p> <p>b. capaian pemenuhan layanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemenuhan.</p>
2.	Manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.	<p>a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana; dan</p> <p>b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang bencana.</p>	<p>a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar penerapan SPM sub urusan bencana;</p> <p>b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sub urusan bencana;</p> <p>c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan terpenuhinya target capaian SPM sub urusan bencana; dan</p>

			d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah terhadap capaian mutu dan layanan SPM sub urusan bencana.
3.	Pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar.	a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang pemadam kebakaran; dan b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang pemadam kebakaran di 105 (seratus lima) daerah.	a. capaian mutu layanan melalui pemenuhan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit, prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; b. capaian pemenuhan layanan dasar sub urusan pemadam kebakaran melalui respon cepat (<i>quick response</i>), pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, pemberdayaan masyarakat /relawan kebakaran dan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran; dan c. standarisasi peningkatan kompetensi teknis aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah.

6.

Urusan Sosial		
No	Fokus	Sasaran
		Pembinaan Pengawasan
1.	Penguatan pelaksanaan	a. penetapan regulasi/kebijakan tentang a. reviu terhadap kualitas pelayanan;

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	perlindungan sosial.	<p>standar lembaga di bidang kesejahteraan sosial, petunjuk pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH), pedoman pelaksanaan PKH, pedoman pelaksanaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS), pedoman pelaksanaan kewirausahaan sosial, standar lembaga di bidang sosial, pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), standar nasional SDM kesejahteraan sosial, dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU);</p> <p>b. pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesejahteraan sosial, kegiatan bantuan sosial bersyarat PKH, penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pendampingan kewirausahaan sosial (Prokus), pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang, pemantauan dan pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM kesejahteraan</p>	<p>b. evaluasi terhadap peningkatan kualitas; c. audit terhadap keluarga penerima bantuan sosial; d. evaluasi mekanisme penanaman nilai-nilai K2KRS; e. evaluasi terhadap proses pendampingan; f. evaluasi terhadap proses pendaftaran; g. evaluasi terhadap proses pemantauan dan pengawasan UGB dan PUB; h. evaluasi peningkatan kompetensi; dan i. evaluasi terhadap proses TJSLBU.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>sosial, penguatan TJSLBU;</p> <p>c. sosialisasi/asistensi teknis/ advokasi terkait teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui lembaga, P2K2 dan PKH, pelaksanaan bantuan sosial PKH, pelaksanaan K2KRS, pelaksanaan prokus, standar lembaga di bidang sosial, UGB dan PUB, standar nasional SDM kesejahteraan sosial, pelaksanaan TJSLBU; dan</p> <p>d. evaluasi/kajian/analisis terkait kualitas pelayanan lembaga di bidang kesejahteraan sosial, kapasitas SDM PKH dalam melaksanakan pendampingan, pelaksanaan bantuan sosial PKH, pelaksanaan penanaman nilai K2KRS, program kewirausahaan sosial, kualitas layanan dan akreditasi lembaga di bidang sosial, penyelenggaraan UGB dan PUB, Kompetensi, Kualitas Layanan dan Sertifikasi SDM kesejahteraan sosial.</p>	
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota.	<p>a. penetapan kebijakan tentang pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana, dan standar nasional SDM kesejahteraan sosial;</p> <p>b. pembuatan buku pedoman LDP (Layanan Dukungan Psikososial);</p> <p>c. penetapan standar teknis SPM bidang sosial;</p> <p>d. sosialisasi/asistensi teknis/advokasi</p>	<p>a. evaluasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP); dan</p> <p>b. evaluasi pelaksanaan SPM bidang sosial.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
3.	Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang sosial oleh pemerintah daerah.	terkait penanganan korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, pelaksanaan SPM bidang sosial, penanganan bencana, pelaksanaan LDP; e. pelaksanaan penanganan korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, penyediaan tempat penampungan pengungsi, pemberian paket sandang bagi korban bencana, rekrutmen pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial, LDP bagi korban bencana; f. pembentukan tim reaksi cepat; dan g. evaluasi/kajian/analisis terkait penanganan bencana.	Pengawasan capaian standar pelayanan minimal bidang rehabilitasi sosial. a. evaluasi pelaksanaan SPM bidang sosial; dan b. evaluasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
		a. penetapan regulasi/kebijakan tentang asistensi rehabilitasi sosial; b. penetapan standar teknis SPM bidang sosial; c. sosialisasi/asistensi/advokasi terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial dan SPM bidang sosial; d. pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial; e. evaluasi/kajian/analisis terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial; f. pelaksanaan rekrutmen pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial;	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<div>g. evaluasi/kajian/analisis penangan bencana sosial; h. pelaksanaan pelayanan sosial melalui posyandu lansia untuk lanjut usia di luar panti yang menerima paket permakanan diluar panti sesuai standar gizi; dan i. pelaksanaan penugasan tenaga pelopor perdamai.</div>	
4.	Penyediaan data fakir miskin.	<div>a. penetapan regulasi/kebijakan tentang verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); b. penyusunan regulasi/kebijakan tentang kompetensi SDM kesejahteraan sosial; c. penetapan standar teknis SPM bidang sosial; d. sosialisasi/asistensi/advokasi terkait SPM bidang sosial dan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); e. aplikasi cek bantuan sosial/usul snggah; f. penyediaan <i>Command Center</i>, dan g. pelaksanaan pengembangan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pkerja sosial masyarakat (PSM)</div>	<div>evaluasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</div>
7. Urusan Tenaga Kerja			
No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	layanan SDM bidang pelatihan vokasi (instruktur).	layanan audit internal
2.	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.	layanan SDM bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja (pengantar kerja).	layanan audit internal.
3.	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak - haknya.	a. layanan SDM bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja (Mediator); dan b. layanan SDM pengawas ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3).	layanan audit internal.

8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pertumbuhan volume usaha koperasi.	a. pembiayaan dan penjaminan perkoperasian; b. pengembangan dan pembaruan perkoperasian; c. pengembangan SDM perkoperasian dan jabatan fungsional; d. pengawasan koperasi; dan e. pengelolaan dana bergulir.	Pengawasan mandatori atas dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang meliputi sejak proses review usulan anggaran, audit pelaksanaan kegiatan dan pemantauan tindak lanjut.
2.	Peningkatan Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal.	a. perluatan fasilitas pembiayaan dan pengembangan investasi usaha mikro; b. penguatan pengelolaan dan perlindungan usaha mikro; c. penguatan rantai pasok usaha mikro;	Pengawasan mandatori atas dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang meliputi sejak proses review usulan anggaran, audit pelaksanaan kegiatan dan pemantauan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		d. pendampingan dan peningkatan kualitas SDM usaha mikro; dan e. pendampingan konsultasi dan bantuan hukum.	tindak lanjut.
3.	Pemenuhan fasilitas UKM yang Berpotensi Masuk ke dalam Rantai Pasok dan Ekspor.	a. pembiayaan dan investasi UKM; b. pengembangan SDM UKM; c. pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM; d. kemitraan dan perluasan pasar UKM; dan e. layanan pemasaran bagi koperasi dan UKM.	Pengawasan mandatori atas dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang meliputi sejak proses review usulan anggaran, audit pelaksanaan kegiatan dan pemantauan tindak lanjut.
4.	Pertumbuhan wirausaha.	a. pemetaan data, analisis dan pengkajian usaha; b. pengembangan ekosistem bisnis; c. konsultasi bisnis dan pendampingan; d. pengembangan teknologi informasi dan inkubasi usaha; dan e. pembiayaan wirausaha.	Pengawasan mandatori atas dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang meliputi sejak proses review usulan anggaran, audit pelaksanaan kegiatan dan pemantauan tindak lanjut serta monitoring.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	persentase ARG pada belanja langsung APBD dilakukan melalui bimbingan teknis dan supervisi tentang: a. pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, politik hukum dan sosial budaya; b. perencanaan dan penganggaran	a. akuntabilitas pengelolaan APBN dalam pelaksanaan urusan PPPA di daerah; b. ketaatan Pelaksanaan NSPK penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang PPPA; dan c. dampak Pelaksanaan pembangunan PPPA di daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>responsif gender (PPRG); dan</p> <p>c. penurunan stunting/AKI (Angka Kematian Ibu).</p> <p>indeks pemberdayaan gender (IDG), dilakukan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis dan supervisi tentang:</p> <p>1) pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan;</p> <p>2) pelaksanaan kebijakan perempuan perdesaan;</p> <p>3) pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan; dan</p> <p>4) pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).</p> <p>b. standarisasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, politik hukum, sosial budaya.</p>	
		<p>persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif, dilakukan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan:</p> <p>1) perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan rentan, ruang publik, situasi</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>darurat dan kondisi khusus; dan</p> <p>2) perlindungan hak perempuan pekerja dan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>b. standarisasi lembaga layanan perlindungan perempuan:</p> <p>1) dari kekerasan dalam rumah tangga dan rentan, ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus;</p> <p>2) dalam ketenagakerjaan dan tindak pidana perdagangan orang.</p>	
2.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak.	<p>indeks Perlindungan Anak (IPA), dilakukan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis dan supervisi tentang:</p> <p>1) pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan (PHAPL), Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak (PHSIPA), Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan (PHAKP) termasuk stunting;</p> <p>2) pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak dan pengasuhan berbasis hak anak;</p> <p>3) pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga dalam Kesetaraan Gender (KG), Perlindungan Hak Perempuan (PHP), dan Perlindungan Anak (PA);</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>4) penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Kesetaraan Gender (KG), Perlindungan Hak Perempuan (PHP), dan Perlindungan Anak (PA); dan</p> <p>5) pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).</p> <p>b. standarisasi:</p> <p>1) lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan (PHAPL), Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak (PHSIPA), Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan (PHAKP) yang ramah anak;</p> <p>2) lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Kesetaraan Gender (KG), Perlindungan Hak Perempuan (PHP), dan Perlindungan Anak (PA); dan</p> <p>3) ruang bermain ramah anak.</p>	
		<p>persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif, dilakukan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus (PAKK) dan Perlindungan Anak dari Kekerasan</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		(PKAK); dan b. standarisasi lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus rumah anak dalam Perlindungan Anak Kondisi Khusus (PAKK) dan Perlindungan Anak dari Kekerasan (PKAK).	

10. Urusan Pangan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Ketersediaan pangan strategis dalam negeri.	a. pelatihan perhitungan daerah rawan pangan; b. pelatihan pendamping perkarangan pangan lestari; c. pelatihan diverifikasi pangan dan gizi; d. pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; e. pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura; f. pelatihan pemanfaatan pekarangan; g. pelatihan diverifikasi pangan dan gizi; h. pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; i. asistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; j. asistensi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; k. penyusunan peta <i>food security and vulnerability atlas</i> ;	a. peta rawan pangan; b. lokasi rawan pangan; c. bantuan pemerintah; dan d. kawasan pekarangan pangan lestari.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		l. prognosa ketersediaan dan konsumsi pangan; m. koordinasi dan advokasi kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah; n. dukungan regulasi cadangan pangan pemerintah daerah; o. sistem kewaspadaan pangan dan gizi; p. pengentasan daerah rentan rawan pangan; dan q. kawasan perkarangan pangan lestari.	
2.	Penjaminan keamanan dan mutu pangan strategis nasional.		a. kesesuaian mutu pangan segar (keamanan); b. sertifikasi laboratorium; dan c. sertifikasi petugas laboratorium.

11. Urusan Pertanian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pemenuhan Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah.	a. gugus tugas reforma agraria pusat; b. gugus tugas reforma agraria provinsi; dan c. gugus tugas reforma agraria kabupaten/kota.	pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Wilayah BPN Provinsi dalam hal: a. Sistem pengendalian internal, dengan melakukan pengujian terhadap: 1) Daftar Penyelesaian Pekerjaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			<p>Pendaftaran Tanah (DI 208); dan</p> <p>2) penyerahan sertifikat redistribusi tanah dari kepala kantor pertanahan kepada pemegang hak apakah dilengkapi eviden yang memadai.</p> <p>b. pembuatan gambar ukur dan surat ukur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan melakukan pengujian terhadap:</p> <p>1) jumlah <i>output</i> fisik kegiatan redistribusi tanah tidak sesuai dengan laporan dan <i>dashboard</i> penataan.</p> <p>2) apakah terdapat bidang tanah hasil pengukuran redistribusi tanah yang <i>overlap</i> dengan bidang tanah terdaftar atau kawasan.</p> <p>3) kelengkapan/kesesuaian berkas fisik redistribusi tanah (SU, GU dan PBT) yang tidak sesuai dengan ketentuan.</p> <p>4) kelengkapan/kesesuaian berkas yuridis redistribusi tanah (buku tanah, warkah) yang tidak sesuai dengan ketentuan.</p> <p>5) obyek/subyek hak kegiatan redistribusi tanah yang tidak memenuhi ketentuan.</p> <p>6) pembayaran kegiatan redistribusi tanah yang tidak didukung eviden</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			c. efektivitas, efisiensi dan keekonomisan a. efektivitas, bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum, terselenggaranya pertanian; administrasi pertanian; b. efisiensi (penggunaan <i>input</i> untuk satuan <i>output</i> tidak lebih tinggi dari standar yang ditetapkan); dan c. ekonomis (penggunaan sumber daya anggaran sesuai dengan standar biaya dan kebutuhan).
		a. bimbingan teknis penanganan akses reforma agraria; dan b. penyuluhan dalam rangka akses reforma agraria (RO Akses Reforma Agraria)	berita acara penanganan akses reforma agraria

12. Urusan Lingkungan Hidup

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.	a. fasilitasi dan konsultasi terkait: 1) penentuan titik pemantauan; 2) kesepakatan target dengan daerah; 3) penentuan <i>Baseline</i> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di dalam RPJMD; 4) metode penghitungan IKLH; 5) pemantauan IKLH; dan	a. komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan nilai IKLH sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD nya. b. penerapan prinsip berkelanjutan dan pelaksanaan program pembangunan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>6) pelaksanaan indeks respon.</p> <p>b. fasilitasi <i>pilot project</i> peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat tapak agar pemerintah daerah mampu melakukan duplikasi sehingga upaya peningkatan dapat dilakukan secara simultan antara pusat dan daerah;</p> <p>c. pembinaan tata cara penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi/kabupaten, daya dukung dan daya tampung LH, serta implementasi instrumen ekonomi lingkungan dalam kegiatan pembangunan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten; dan</p> <p>d. pembinaan dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada setiap rencana kegiatan dan program di pemerintah daerah.</p>	
2.	Peningkatan penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin peraturan undang-undang lingkungan hidup yang diterbitkan.	supervisi dan pendampingan kegiatan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi.	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (PPLH) dan peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang diterbitkan.
3.	Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota.	a. fasilitasi dan pembinaan kabupaten/kota untuk memenuhi target kebijakan dan strategi nasional;	a. pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota; b. pengurangan timbulan sampah; dan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		b. pendampingan/konsultasi penyusunan Jakstrada; c. pendampingan operasional Pusat Daur Ulang (PDU); d. pendampingan operasional fasilitas pengolahan sampah melalui budidaya maggot; dan e. sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah spesifik.	c. penanganan timbulan sampah.

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelayanan administrasi kependudukan.	peningkatan kompetensi aparatur sipil negara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	kesesuaian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan pembangunan desa.	a. pelatihan SDM masyarakat desa dan perdesaan; b. peningkatan kapasitas pendamping desa; c. pembelajaran pendamping desa melalui akademi desa; d. pembelajaran masyarakat desa berbasis RPL; e. bimbingan teknis pemodelan tipologi	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		desa berbasis SDGs Desa; f. advokasi kerja sama desa; dan g. fasilitasi identifikasi permasalahan dan potensi desa.	
2.	Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).	a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama; b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/ BUM Desa bersama; c. penguatan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; d. penguatan kerja sama atau kemitraan; e. penguatan pengelolaan asset dan permodalan; f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas; dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.	layanan audit internal.
3.	Penataan desa.	a. fasilitasi dan asistensi penataan kewenangan desa dan desa adat; dan b. fasilitasi penyelesaian peta batas administrasi desa.	pengawasan penataan desa.
4.	Pengembangan kapasitas aparatur desa.	fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa.	pengawasan pengembangan kapasitas aparatur desa.
5.	Pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.	fasilitasi dan asistensi pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.	pengawasan pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.
6.	Kelembagaan dan kerja sama	a. fasilitasi penataan kelembagaan PKK	pengawasan kelembagaan dan kerja sama

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	desa.	dan Posyandu; dan b. fasilitasi bidang kerja sama desa.	sama desa.
7.	Evaluasi perkembangan desa.	a. pelaksanaan penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi profil desa dan kelurahan; dan b. pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.	pengawasan atas evaluasi perkembangan desa.

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan indeks pembangunan keluarga.	a. sosialisasi perban Pembangunan Keluarga (iBangga) bagi aparaturnya daerah; b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparaturnya daerah dalam intervensi pencapaian target indeks pembangunan daerah; dan c. bimbingan teknis tentang pencapaian (iBangga).	a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap iBangga yang dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan/atau mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang KB.
2.	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan	a. bimbingan teknis tentang pencapaian <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) 15-49 tahun; dan b. fasilitasi peningkatan kapasitas	a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	keluarga berencana.	aparatur daerah dalam intervensi pencapaian target <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) 15-49 tahun.	pencapaian target <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) 15-49 tahun yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang KB.
		a. bimbingan teknis tentang pencapaian <i>modern Contraceptive Prevalence</i> (m-CPR); dan b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam intervensi pencapaian target m-CPR.	a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target m-CPR yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang KB.
		a. bimbingan teknis tentang pencapaian kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>); dan b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam intervensi pencapaian target <i>unmet need</i> .	a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target <i>unmet need</i> yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang KB.
		a. bimbingan teknis tentang pencapaian <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR_ 15-19 tahun; dan b. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam intervensi pencapaian target ASFR 15-19 tahun.	a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target ASFR 15-19 tahun yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. pelaksanaan pengawasan secara <i>joint audit</i> BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan DAK Subbidang KB.

16. Urusan Perhubungan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan.	a. kegiatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara perhubungan daerah dan masyarakat di 26 (dua	standar pelayanan minimal bidang perhubungan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>puluh enam) lokasi pada sekolah-sekolah di lingkungan badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia perhubungan;</p> <p>b. rekomendasi kinerja terminal angkutan jalan tipe A;</p> <p>c. rekomendasi modal <i>share</i> angkutan penumpang;</p> <p>d. rekomendasi pengukuran kinerja pelabuhan; dan</p> <p>e. rakor perintis dan tol laut dengan mengundang pemerintah daerah dan instansi terkait.</p>	
2.	Terwujudnya konektivitas nasional.	<p>a. rekomendasi pengembangan integrasi pelayanan angkutan umum massal;</p> <p>b. rekomendasi dukungan transportasi jalan dan perkeretaapian untuk mendukung tol laut;</p> <p>c. penyusunan petunjuk teknis dokumen perencanaan; dan</p> <p>d. asistensi dan reviu penyusunan dokumen perencanaan (<i>masterplan, detail engineering design/round trip time</i> dan lain-lain).</p>	<p>pemantauan atas program tol laut dan jembatan udara.</p>
3.	Peningkatan keselamatan transportasi.	<p>a. rekomendasi pemanfaatan <i>early warning system</i> dalam meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian;</p> <p>b. bantuan teknis perlengkapan jalan pada jalan provinsi atau kabupaten/kota;</p>	<p>pemantauan pelaksanaan <i>early warning system</i>, bantuan teknis perlengkapan jalan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, penerbangan frekuensi penerbangan, dan <i>airport emergency exercise</i>.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		c. sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan; d. sosialisasi penertiban frekuensi penerbangan; e. sosialisasi informasi gempa dan gunung meletus; dan f. sosialisasi <i>airport emergency exercise</i> .	

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital.	bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi regulasi, pedoman dan <i>best practice</i> terkait pelaksanaan penerapan SPBE dalam bentuk <i>training of trainer</i> .	monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi petunjuk teknis program literasi digital sektor pemerintahan tersebut.
2.	Pelaksanaan layanan pemerintahan secara digital.	a. bimbingan teknis dan sosialisasi SPLP dilakukan berdasarkan permintaan daerah; dan b. bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi regulasi, pedoman dan <i>best practice</i> terkait pelaksanaan penerapan SPBE.	monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP).
3.	Peningkatan penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah.	a. Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang di dalamnya mengatur tentang KIM; b. pembuatan database KIM berbasis web (<i>dashboard</i>), pembangunan <i>website</i> untuk KIM dan nama domain <i>kim.id</i> ;	terlaksananya monitoring dan evaluasi atas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		c. bimbingan teknis pengelolaan <i>website</i> KIM, serta pembuatan konten; d. penyusunan petunjuk teknis kemitraan dengan KIM; dan e. penyediaan konten program prioritas nasional.	
		a. bimbingan teknis pengelolaan media, jadi pintar bareng kominfo/jarkom; b. bimbingan teknis pembinaan pranata humas, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta kehumasan; dan c. bengkel teras negeriku.	terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pengelola informasi dan komunikasi publik di pemerintah daerah yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang difasilitasi oleh dinas.
		a. bimbingan teknis penyusunan strategi komunikasi publik; b. berbagi pakai konten tematik dan agenda prioritas nasional ke daerah melalui forum tatap muka yang melibatkan pemerintah daerah yang menjadi target; dan c. penyediaan petunjuk penghitungan/ instrumen survei khalayak yang terpapar informasi.	terlaksananya monitoring dan evaluasi atas khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, sesuai dengan strategi komunikasi.
		penyediaan instrumen pengukuran kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik.	terlaksananya monitoring dan evaluasi atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah.
		a. bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi PPID dan pelaksana PPID; b. penyediaan aplikasi umum layanan	terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan permohonan informasi publik tangdiselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		informasi publik nasional yang terintegrasi dan berbagi pakai; dan c. bimbingan teknis penggunaan aplikasi layanan informasi publik nasional.	undangan.
4.	Tersedianya Infrastruktur Digital.	bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi regulasi, pedoman dan <i>best practice</i> terkait pelaksanaan penerapan SPBE.	monitoring dan evaluasi kegiatan bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi regulasi, pedoman dan <i>best practice</i> terkait penerapan JIPD.
5.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi.	monitoring dan evaluasi penyusunan <i>masterplan</i> .	monitoring dan evaluasi penyusunan <i>masterplan Smart City</i> .

18. Urusan Penanaman Modal

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelaksanaan realisasi penanaman modal.	a. kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis bidang penanaman modal bagi aparatur pemerintahan daerah dengan target 1400 (seribu empat ratus) peserta; b. fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal sejumlah 103 (seratus tiga) badan usaha di 34 (tiga puluh empat) Provinsi; c. kegiatan fasilitasi, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di 34 (tiga puluh empat) provinsi; dan d. penetapan penilaian kinerja pelayanan	a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal di 34 (tiga puluh tiga) provinsi; dan b. audit dekon /TP bidang pelaksanaan penanaman modal di 34 provinsi.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta percepatan pelaksanaan berusaha kementerian/lembaga pada 559 (lima ratus lima puluh sembilan) lembaga.	

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional.	a. permasalahan olahraga rekreasi, tradisional di provinsi; dan b. dukungan pendanaan dekonsentrasi untuk 34 provinsi PPLP.	a. pemenuhan target Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan b. jumlah pengawasan penggunaan dana dekonsentrasi terfokus kepada 18 provinsi berdasarkan peta risiko yang dibuat dan anggaran yang tersedia.
2.	Peningkatan kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila.	a. sosialisasi terkait Rencana Aksi Nasional (RAN); b. pelatihan dan pemberian bantuan kepada organisasi kepemudaan; dan c. pelatihan kewirausahaan muda dan bantuan kepada kelompok pemuda.	a. jumlah daerah yang telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD); b. jumlah organisasi yang menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan; dan c. jumlah kelompok kewirausahaan muda yang menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan.
3.	Peningkatan organisasi dalam pembangunan bangsa.	dukungan pendanaan kepada Kwartir Nasional (Kwarnas).	a. program kegiatan yang dilakukan oleh kwarnas; dan b. jumlah provinsi yang difasilitasi oleh Kwartir Nasional sesuai dengan kebutuhan.

20. Urusan Statistik

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap Standar Statistik Nasional (SSN).	persentase perangkat daerah dalam penggunaan rekomendasi statistik.	<i>joint audit</i> bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Pemerintah Daerah.
2.	Penguatan komitmen pemerintah Daerah terhadap Standar Statistik Nasional (SSN).	pembinaan perangkat daerah dalam penyampaian metadata statistik sektoral sesuai standar.	<i>joint audit</i> bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Pemerintah Daerah.

21. Urusan Persandian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penguatan keamanan siber lingkungan pemerintah daerah.	<p>a. diklat peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT);</p> <p>b. diklat peningkatan kompetensi SDM Pengelola Keamanan Siber KLD;</p> <p>c. fasilitasi peningkatan nilai kematangan keamanan siber pada penyelenggara sistem elektronik; dan</p> <p>d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan insiden melalui pembentukan dan optimalisasi fungsi <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT) pemerintah daerah.</p>	<p>a. akuntabilitas pengelolaan APBN dalam fasilitasi dan pembinaan urusan persandian di pemerintah daerah;</p> <p>b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan urusan persandian di pemerintah daerah;</p> <p>c. pengukuran tingkat kematangan keamanan siber yang diverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara; dan</p> <p>d. monitoring dan evaluasi pembentukan dan pengelolaan tim tanggap insiden siber sektoral pada pemerintah daerah.</p>

22. Urusan Kebudayaan

No	Fokus	Sasaran

	Penggunaan DAK Non Fisik Museum dan Taman Budaya.	Pembinaan	Pengawasan
1.		<p>a. pembinaan akuntabilitas pengelolaan anggaran.</p> <p>b. Penggunaan DAK Non Fisik Museum:</p> <p>1) pengelolaan koleksi; dan</p> <p>2) program publik; dan</p> <p>3) pemeliharaan sarana dan praarana.</p> <p>c. Penggunaan DAK Non Fisik Taman Budaya:</p> <p>1) program publik; dan</p> <p>2) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan</p> <p>3) langganan daya dan jasa.</p>	<p>a. evaluasi pengelolaan dan kesesuaian dengan aturan, pedoman, dan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.</p> <p>b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Non Fisik Museum dan Taman Budaya yang meliputi realisasi penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan dan jumlah pengunjung; dan</p> <p>c. evaluasi pengelolaan dan kesesuaian dengan aturan, pedoman, dan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.</p>

23. Urusan Perpustakaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan literasi masyarakat.	<p>penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk:</p> <p>a. pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>b. rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan;</p> <p>c. pengadaan perabot dan TIK Layanan Perpustakaan; dan</p> <p>d. pengembangan bahan perpustakaan. fasilitas:</p> <p>a. pojok baca digital (Pocadi);</p> <p>b. bantuan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan daerah tertinggal, terdepan, terluar;</p>	<p>a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>b. monitoring dan evaluasi pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi;</p> <p>c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK pada dinas penerima dana DAK;</p> <p>d. audit pelaksanaan bantuan di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>e. audit pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi; dan</p> <p>f. uji petik pengelolaan dana DAK pada dinas perpustakaan penerima DAK.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>c. bantuan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan daerah transmigrasi;</p> <p>d. bantuan mobil perpustakaan keliling untuk perpustakaan provinsi/kabupaten/kota, beserta bantuan buku siap layan dan multimedia perpustakaan keliling untuk perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota; dan</p> <p>e. bantuan motor perpustakaan keliling. fasilitasi oleh pusat:</p> <p>a. sosialisasi dan workshop akreditasi perpustakaan;</p> <p>b. sertifikasi profesi pustakawan;</p> <p>c. <i>workshop</i> kompetensi pustakawan;</p> <p>d. pelatihan fungsional pustakawan berbasis E-Learning;</p> <p>e. pelatihan sertifikasi pustakawan berbasis E-Learning; dan</p> <p>f. pelatihan teknis kepustakawanan (pengenalan pengelolaan perpustakaan dan pelestarian fisik).</p>	
2.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat.	<p>Fasilitasi oleh Pusat:</p> <p>a. peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dalam mendukung terwujudnya SDM Unggul Indonesia Maju;</p> <p>b. bimbingan teknis tenaga perpustakaan;</p> <p>c. fasilitator transformasi perpustakaan;</p> <p>d. diskusi forum-forum perpustakaan;</p>	<p>a. monitoring/evaluasi pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>b. monitoring/evaluasi pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi;</p> <p>c. monitoring/evaluasi pelaksanaan</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		dan e. Bimbingan Teknis Pengukuran Kegiatan membaca dan Indeks Pembangunan Literasi. Dekonsentrasi: 3.3 Provinsi a. perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi melalui kegiatan: b. pendataan perpustakaan; c. workshop bunda literasi dan duta baca; dan d. lomba bercerita, lomba perpustakaan desa, lomba perpustakaan sekolah.	DAK pada dinas penerima dana DAK; d. audit pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/ kabupaten/kota; e. audit pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi; dan f. uji petik pengelolaan dana DAK pada dinas perpustakaan penerima DAK.

24. Urusan Kearsipan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya serta kearifan lokal.	a. fasilitasi pendampingan dan stimulasi penguatan layanan arsip statis (SDM, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana) di lembaga kearsipan daerah sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa; b. fasilitasi pendampingan terkait identifikasi tingkat kerusakan arsip (<i>risk assessment of damaged archives</i>), alihmedia arsip, restorasi arsip dan penyclamatan arsip dari bencana; dan c. sosialisasi standar depot penyimpanan arsip.	-
2.	Pencerapan e-Arsip	a. workshop pencerapan aplikasi	-

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	terintegrasi.	SRIKANDI; b. pendampingan konfigurasi data penerapan aplikasi SRIKANDI; dan c. bimbingan teknis pendampingan penerapan aplikasi SRIKANDI.	
3.	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	a. bimbingan teknis <i>Quality Assurance</i> bagi tim pengawas provinsi; b. <i>workshop self assesment instrument</i> kabupaten/kota; c. bimbingan teknis tim pengawas kearsipan; d. bimbingan teknis instruktur bagi tim pengawas kearsipan pemerintah daerah; dan e. <i>sharing knowledge/best practice/success story</i> tentang pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungannya.	a. penyusunan dan sosialisasi PKPKT; b. rapat koordinasi persiapan pengawasan kearsipan; c. pelaksanaan audit kearsipan eksternal ke pemerintah daerah provinsi; d. verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal pemerintah daerah provinsi; e. klarifikasi hasil pengawasan kearsipan eksternal pemerintah daerah kabupaten/kota; f. pleno penetapan hasil pengawasan kearsipan; g. penyampaian laporan hasil pengawasan kearsipan kepada obwas, dan kementerian terkait; h. pengumuman hasil pengawasan kearsipan tingkat pusat dan daerah; i. rapat koordinasi evaluasi hasil pengawasan kearsipan eksternal; dan j. kalibrasi dan penyempurnaan instrument pengawasan kearsipan.
4.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang	Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan.	-

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	Ditindaklanjuti.		
Urusan Kelautan dan Perikanan			
No	Fokus	Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan wilayah pengelolaan perikanan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir serta pengelolaan ruang laut.	a. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang kawasan konservasi; dan b. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang monitoring dan evaluasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	a. evaluasi kesesuaian penetapan kawasan konservasi; dan b. pemantauan peraturan turunan peraturan daerah RZWP3K.
2.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing.	a. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang peningkatan kualitas garam b. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang peningkatan kualitas kualitas hasil tangkapan; c. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang peningkatan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); dan d. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang sosialisasi agar masyarakat mengkonsumsi ikan.	a. evaluasi terhadap pelaksanaan program garam rakyat; b. audit perizinan usaha perikanan tangkap; c. audit terhadap perizinan usaha perikanan budidaya; dan d. pemantauan terhadap upaya daerah dalam meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.
3.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif.	a. pelatihan/asistensi/ bimbingan teknis tentang peningkatan kapasitas pengawas perikanan; b. melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) izin usaha perikanan; c. pelatihan/asistensi/ bimbingan teknis	a. audit kinerja pengawas sumber daya kelautan dan perikanan; b. audit terhap perizinan usaha di bidang kelautan dan perikanan; c. evaluasi kinerja program Pokmaswas; d. evaluasi penanganan tindak pidana; dan e. monitoring dan evaluasi kelautan dan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		tentang peningkatan kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas); d. melakukan koordinasi penanganan tindak pidana; dan e. pembinaan kelautan dan perikanan tingkat Provinsi.	perikanan tingkat provinsi.

26. Urusan Pariwisata

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.	a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi ASN; b. pelatihan implementasi konsep <i>Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability</i> (CHSE) bagi ASN; c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi ASN; d. pelatihan pemasaran digital sub sektor unggulan dan prioritas bagi ASN; bimbingan teknis peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan; dan f. <i>workshop</i> pengembangan SDM.	a. revidu: 1) perencanaan alokasi anggaran dana dekonsentrasi; dan 2) perencanaan kinerja; b. monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan. c. pemeriksaan: melakukan pemeriksaan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

27. Urusan Pertanian

No.	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1	Peningkatan produktivitas pertanian.	a. fasilitasi sarana produksi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi (<i>food estate</i>);	a. audit rutin kinerja dan anggaran; b. review laporan keuangan; dan c. audit tujuan tertentu.

		<div>b. fasilitasi pupuk organik; c. fasilitasi alat dan mesin pertanian; d. fasilitasi bengkel alat dan mesin pertanian; e. fasilitasi sarana produksi melalui <i>extens</i> dan <i>intens</i>; f. fasilitasi pupuk dan pestisida berupa pupuk organik; g. fasilitasi bibit ternak, kandang beserta perawatannya; h. fasilitasi hijauan pakan; i. fasilitasi alat, benih dan operasionalnya; j. fasilitasi konservasi, rehabilitasi lahan pertanian, pembangunan <i>screenhouse</i>, agro eduwisata; k. revitalisasi jaringan irigasi; dan l. fasilitasi operasional penyuluh pertanian.</div>
2	Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.	<div>a. fasilitasi penanganan OPT dan DPI; b. fasilitasi obat hewan dan vaksin; c. pelatihan penanganan penyakit hewan; dan d. fasilitasi sarana dan prasana tempat pemotongan hewan qurban.</div>

28. Urusan Kehutanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air.	a. penguatan kapasitas kelompok tani hutan pelaksana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan	a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan RHL dari DAK bidang kehutanan; b. pengawasan terhadap penangan lahan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>monitoring dan evaluasi kegiatan RHL, serta pengembangan hasil kegiatan RHL;</p> <p>b. sosialisasi/workshop/bimbingan teknis dan kebijakan RHL terhadap pemangku kawasan hutan yang direhabilitasi, termasuk pemerintah daerah serta kawasan hutan produksi dan hutan lindung;</p> <p>c. pendampingan dan pelayanan data dan informasi, serta koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi terkait kegiatan DAK bidang kehutanan, khususnya bidang RHL;</p> <p>d. pendampingan dan pelayanan data dan informasi, serta koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi, KPH dan Dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan RHL baik kegiatan dari sumber dana APBN, APBD, maupun dana hibah;</p> <p>e. fasilitasi pemberian bibit gratis kepada masyarakat yang tersedia di persemaian permanen pemantauan dan evaluasi keberhasilan kegiatan RHL;</p> <p>f. pengembangan pemantauan pelaksanaan RHL secara <i>real-time</i> dan berkala; dan</p> <p>g. pengembangan akses pengembangan</p>	<p>kritis, serta penurunan deforestasi dan degradasi hutan; dan</p> <p>c. pengawasan terhadap peran serta pemerintah daerah dalam keberhasilan RHL di dalam kawasan hutan.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Penurunan tingkat sedimentasi.	hasil RHL, seperti hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan imbal jasa lingkungan.	
		a. pelatihan penentuan lokasi indikator pelaksanaan pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA); b. pelatihan penyusunan rancangan pembuatan bangunan KTA; c. pelatihan evaluasi pembuatan bangunan KTA; d. koordinasi dengan Dinas yang membidangi urusan kehutanan terkait target pelaksanaan pembuatan bangunan KTA dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembuatan bangunan KTA; dan e. tersedianya sistem informasi pelaporan/pemantauan secara berkala terkait kegiatan sipil teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	melaksanakan monitoring, bimbingan teknis dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembuatan bangunan KTA sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan.
3.	Peningkatan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.	a. penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani areal perhutanan sosial; b. merancang dan melaksanakan pelatihan PHL serta pengembangan kewirausahaan dan usaha; c. pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha perhutanan sosial (kups) dan kelompok tani hutan (kth) serta kesatuan pengelola hutan (kph); d. peningkatan kapasitas kelompok kerja	memastikan meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		percepatan perhutanan sosial provinsi; e. peningkatan kapasitas tenaga pendamping program perhutanan sosial; f. fasilitasi usulan izin perhutanan sosial; g. koordinasi dengan KPH dan dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan perhutanan sosial baik kegiatan dari sumber dana APBN, APBD, maupun nonpemerintah; h. koordinasi dan konsultasi dengan sektor daerah terkait penanganan konflik tenurial dan hutan adat; i. fasilitasi negosiasi dan mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan; dan j. fasilitasi etnografi masyarakat hukum adat (mha) dan peta hutan adat dan data kearifan lokal.	

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan.	fasilitasi peningkatan penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan.	monitoring dan evaluasi peningkatan penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan.
2.	Peningkatan Rumah Tangga yang Teraliri Listrik.	fasilitasi peningkatan rumah tangga yang teraliri listrik.	monitoring dan evaluasi fasilitasi peningkatan rumah tangga yang teraliri listrik.
3.	Peningkatan Jumlah Desa	fasilitasi peningkatan jumlah desa yang	monitoring dan evaluasi peningkatan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	yang Teraliri Listrik.	te raliri listrik.	jumlah desa yang teraliri listrik.
30. Urusan Perdagangan			
	Fokus	Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.	a. fasilitasi pengembangan perdagangan luar negeri di kawasan perbatasan; b. penyelenggaraan <i>marketing point</i> : a. Entikong, Kalimantan Barat; dan b. Motaain, Nusa Tenggara Timur .	a. pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait pertumbuhan ekspor non migas; dan b. mekanisme monitoring dan evaluasi bekerja sama dengan dinas yang membidangi urusan perdagangan.
2.	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif.	-	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait tertib usaha.
3.	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/ pestisida bersubsidi sesuai dengan ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat.	-	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait persentase kinerja realisasi pupuk.
4.	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat.	kegiatan pasar murah.	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga.
5.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen.	-	a. pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			b. pengawasan barang beredar dan/atau jasa; dan c. pengawasan kegiatan perdagangan.
		edukasi konsumen.	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait persentase penanganan pengaduan konsumen.
6.	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah.	kinerja dan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	pembinaan dan pengawasan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.	a. pengawasan atas implementasi NSPK Kementerian Perdagangan terkait pertumbuhan implementasi PLK (provinsi) dan pertumbuhan implementasi SRG (kabupaten/kota); dan b. pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

31. Urusan Perindustrian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas.	a. SDM aparatur lulusan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri; b. layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; c. layanan pemberdayaan penyuluh Unit	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		Pendampingan Langsung (UPL); dan layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto.	a. SDM aparatur lulusan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri; dan layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; dan layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL); dan layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	layanan audit internal.
3.	Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas.	a. SDM aparatur lulusan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri; dan layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; dan layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL); dan layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	layanan audit internal.
4.	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.	a. SDM aparatur lulusan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri; dan layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional; dan layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL); dan	layanan audit internal.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
5.	Tercapainya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas.	d. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	layanan audit internal.
		a. SDM aparatur lulus pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis industri;	
		b. layanan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional;	
		c. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL); dan	
		d. layanan pemberdayaan penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui dekonsentrasi.	

32. Urusan Transmigrasi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan perkembangan transmigrasi direvitalisasi.	a. fasilitasi layanan sosial budaya (pendidikan, kesehatan, mental spiritual) di satuan pemukiman dan di kawasan; b. fasilitasi layanan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di satuan permukiman dan di kawasan; dan c. pelatihan calon transmigran yang akan ditempatkan ke lokasi transmigrasi.	layanan audit internal.

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

- 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
- 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none">a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; danc. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<ul style="list-style-type: none">a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; danc. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam

No	Fokus	Sasaran
		rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara.	a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.	a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan

No	Fokus	Sasaran
		<p>pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <p>1) hibah dan bantuan sosial;</p> <p>2) pengadaan barang dan jasa; dan</p> <p>3) perjalanan dinas.</p>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	<p>Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i> evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan

No	Fokus	Sasaran
		rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi:

No	Fokus	Sasaran
		<div>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</div> <div>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</div> <div>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</div> <div>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</div> <div>3) Pasca Implementasi:</div> <div>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</div> <div>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</div>
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	<div>a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</div> <div>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</div>
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	<div>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</div> <div>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</div> <div>b. Pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS);</div> <div>c. kapabilitas aparat</div>

No	Fokus	Sasaran
		pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam

No	Fokus	Sasaran
		pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:

No	Fokus	Sasaran
		<div>a. Infrastruktur<div>1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko.</div></div> <div>b. Hasil<div>1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i>.</div></div>
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	<div>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</div> <div>a. audit kinerja;</div> <div>b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</div> <div>c. penerapan manajemen risiko;</div> <div>d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</div> <div>e. teknik <i>reviu</i> dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;</div> <div>f. audit investigasi;</div> <div>g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</div> <div>h. pemeriksaan dana alokasi khusus;</div> <div>i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan</div> <div>j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</div>

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN